



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.disdikbud.mubakab.go.id](http://www.disdikbud.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 421.9/09.01/PNF/DIKBUD/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /KB
KB AGRA DWIPA

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- baca : a. Surat permohonan Pengelola KB Agra Dwipa Jln. Plg – Jambi Km. 127 Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 422/01/KB-AD/SG/2018. Tanggal 20 Februari 2018.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 420/025/UPTD.Dikbud Cam.SL/2017. Tanggal 03 Agustus 2017.
- imbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- ingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- NAMA : KB AGRA DWIPA**
- TAHUN BERDIRI : 2014**
- ALAMAT : Jln. Plg-Jambi Km.127 Desa Sri Gunung**
- Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.**
- Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Ketiga : Apa bila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 26 Februari 2018 Sampai dengan 26 Februari 2020 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 26 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Drs. SYAFARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690423 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412

Sekayu 30711 [website: www.disdikbud.mubakab.go.id](http://www.disdikbud.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 421.9/09.01/PNF/DIKBUD/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /KB
KB AGRA DWIPA

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- baca : a. Surat permohonan Pengelola KB Agra Dwipa Jln. Plg – Jambi Km. 127 Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 422/01/KB-AD/SG/2018. Tanggal 20 Februari 2018.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 420/025/UPTD.Dikbud Cam.SL/2017. Tanggal 03 Agustus 2017.
- imbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- ingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412

Sekayu 30711 [website: www.disdikbud.mubakab.go.id](http://www.disdikbud.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 421.9/09.01 /PNF/DIKBUD/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /KB
KB AGRA DWIPA

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- baca : a. Surat permohonan Pengelola KB Agra Dwipa Jln. Plg – Jambi Km. 127 Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 422/01/KB-AD/SG/2018. Tanggal 20 Februari 2018.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin. Nomor : 420/025/UPTD.Dikbud Cam.SL/2017. Tanggal 03 Agustus 2017.
- imbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- ingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.